

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah komponen vital pada mekanisme penerimaan publik yang berperan besar dalam mendanai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Hampir seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia tidak lepas dari kewajiban pajak, baik yang dikenakan kepada individu dan juga badan usaha, melalui mekanisme fiskal berupa pajak atas konsumsi barang/jasa (PPN) dan pajak atas pendapatan (PPh). Sebagai instrumen fiskal utama, pemerintah Indonesia secara konsisten mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dalam menopang pendapatan dan pembiayaan anggaran negara (APBN). Setiap tahunnya, pemerintah menyusun dan mengesahkan APBN. Realisasi APBN selalu dilaporkan persemester oleh kementerian keuangan. Berikut disajikan data perbandingan anggaran dan realisasi pajak selama empat tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	94%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	87%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.461	92%
2021	1.444.541.564.749.000	1.547.867.678.893.420	107%

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Selama periode 2018 hingga 2021, realisasi penerimaan pajak menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pencapaian realisasi terhadap target anggaran pada tahun 2018 dan 2019 berada dibawah angka 100%, masing-masing mencapai 94% dan 87%. Akan tetapi, saat pandemi covid-19 terjadi pada tahun 2020, pemerintah menurunkan target anggaran penerimaan pajak sekitar 21% dari tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun tersebut mencapai 92% dan pencapaian 107% berhasil direalisasikan pada tahun

2021 yang dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi nasional (Kemenkeu, 2022).

Meskipun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi penerimaan negara. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar entitas pajak masih memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak (*tax avoidance*). Dengan sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *self-assessment*, wajib pajak memperoleh keleluasaan penuh dalam menangani sendiri proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, hal tersebut memberi ruang terjadinya eksploitasi atas celah hukum yang tersedia untuk menekan beban pajak secara legal, namun merugikan negara dari sisi potensi penerimaan (Yuni & Setiawan, 2019).

Dari sisi korporasi, pajak dipersepsikan sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Oleh karenanya, pihak manajemen cenderung menyusun strategi efisiensi pajak guna mempertahankan tingkat profitabilitas yang optimal. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah penghindaran pajak, yang meskipun tidak melanggar hukum, tetap memiliki dampak terhadap efektivitas penerimaan negara (Akbar et al., 2020). Berbagai faktor diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak, baik yang berasal dari kondisi internal maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa faktor internal yang dinilai berpengaruh antara lain profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memperoleh pendapatan bersih dari aktivitas bisnis yang dijalankan (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin tinggi profitabilitas suatu entitas, maka potensi pengeluaran pajak yang harus ditanggung semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut, manajemen memiliki insentif yang lebih kuat untuk mencari cara menekan kewajiban pajaknya guna mempertahankan atau meningkatkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham (Murkana & Putra, 2020). Berdasarkan hal tersebut, tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan, membuat perusahaan memiliki dorongan untuk menerapkan dan merancang strategi penghindaran pajak, dengan tujuan mengurangi beban fiskalnya melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan yang ada (Akbar et al., 2020).

Selain itu, ukuran perusahaan juga dianggap relevan, karena skala perusahaan yang besar biasanya diiringi oleh kepemilikan aset yang substansial serta dukungan tenaga profesional yang kompeten. Kondisi ini memungkinkan perusahaan merancang strategi efisiensi pajak, antara lain melalui pengakuan beban penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk menekan penghasilan kena pajak sehingga kewajiban pajak terutang dapat diminimalkan (Setiawati & Ammar, 2022). Total asset yang dimiliki perusahaan dapat mempresentasikan besar kecilnya skala suatu entitas karena mencerminkan skala aktivitas operasional perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Skala perusahaan yang lebih besar sering dikaitkan dengan kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* (Handayani M. F. & Titik, 2018). Dengan demikian, skala ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya kecenderungan penghindaran pajak pada suatu entitas.

Sementara itu, tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan komisaris independen, dipercaya sebagai salah satu mekanisme pengawasan dalam mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk dalam hal perpajakan (Hasanah dan Afiqoh, 2023). Tidak adanya hubungan atau keterikatan antara komisaris independen dengan perusahaan diharapkan dapat bertindak netral dan objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari dewan komisaris. Menurut Sidarauk & Putri (2022) proporsi komisaris independen yang tinggi mencerminkan penerapan *good corporate governance* yang efektif. Kondisi tersebut memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga komisaris independen dapat menjalankan perannya dalam mengawasi, mengendalikan, serta memberikan kontrol terhadap manajemen perusahaan guna menekan potensi praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh manajemen.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti tarif PPh Badan juga dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Direktorat Jendral Pajak mengatur pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, perusahaan publik juga memperoleh insentif tambahan berupa pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif umum

dengan syarat tertentu. Penurunan tarif PPh Badan dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Meskipun demikian, penelitian Handayani & Rachmawati (2022) menemukan bahwa kebijakan ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah tarif PPh Badan benar-benar memengaruhi penghindaran pajak, khususnya pada industri pertambangan.

Industri pertambangan termasuk dalam sektor usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi salah satu lini yang diandalkan saat ini pada masa pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, perusahaan di Indonesia dengan sektor pertambangan ternyata belum transparan dalam hal pelaporan perpajakan dan perizinannya (katadata.co.id, 2019). *PricewaterhouseCoopers* (PwC) mengungkapkan selama tahun 2020 hanya 30 persen dari 40 perusahaan tambang yang transparan terkait perpajakannya.

Sejumlah kasus yang mengindikasikan dugaan praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan salah satunya adalah PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan tambang berskala besar di Indonesia yang disinyalir melakukan manipulasi laba melalui praktik *profit shifting* ke entitas afiliasi di luar negeri guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Dugaan ini menjadi sorotan publik setelah laporan yang diberikan oleh Global Witness pada tahun 2019, yang mengungkap bahwa PT Adaro Energy Tbk mengalihkan sebagian besar pendapatannya ke perusahaan afiliasi yang berbasis di Singapura (*Coaltrade Services International Pte Ltd*) selama periode 2009 - 2017, mengakibatkan kewajiban pajak yang disetorkan menjadi lebih kecil dibandingkan ketentuan seharusnya. Bahkan, terdapat indikasi bahwa sebagian keuntungan juga dialihkan ke entitas di Mauritius, yang merupakan negara bebas pajak hingga tahun 2017 (*Global Witness, 2019*). Selain itu, PT Kaltim Prima Coal turut terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2007. PT Kaltim Prima Coal diduga melakukan penjualan produk melalui anak perusahaan dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, sehingga mengurangi omset yang dilaporkan dan berdampak pada rendahnya dasar pengenaan pajak.

Penelitian penghindaran pajak telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Seperti studi oleh Akbar et al. (2020) yang mengungkapkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan keluarga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sidarauk & Putri (2022) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan komisaris independen. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sukadana & Tebiano (2019) dengan hasil penelitian mengungkapkan ukuran perusahaan, intensitas modal, *leverage*, komposisi komisaris independen dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *return of asset* dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Dewi (2019) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan faktor institusional dan dewan komisaris memiliki pengaruh. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) memperlihatkan bahwa komisaris independen dan kerugian fiskal tidak berdampak pada penghindaran pajak sedangkan pertumbuhan aset memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Temuan dari studi terdahulu memperlihatkan ketidaksesuaian hasil yang mencerminkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya dalam konteks sektor pertambangan yang memiliki karakteristik unik dan signifikan terhadap perekonomian. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, tarif PPh Badan, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2021. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemilihan periode penelitian yang mencakup penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian:

1. Apakah profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah tarif PPh Badan memengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah keberadaan komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara profitabilitas perusahaan dan penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara tarif PPh Badan dan penghindaran pajak
3. Untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak
4. Untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara komisaris independen dan penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dan dapat menjadi bukti empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan serta mengambil keputusan yang tepat

terkait praktik penghindaran pajak yang akan berpotensi memengaruhi citra dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam menetapkan kebijakan dan peraturan terkait praktik penghindaran pajak. Sehingga pemungutan pajak dapat terlaksana secara optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur penelitian yang dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, kajian literatur terkait, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu yang relevan dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang dipakai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data yang dilakukan serta pembahasan terhadap hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.